

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 08 TAHUN 2004**

TENTANG

**KEWAJIBAN PANDAI BACA DAN TULIS AL-QURAN DAN MENDIRIKAN SHALAT
BAGI ANAK SEKOLAH DAN CALON PENGANTIN YANG BERAGAMA ISLAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhana wata'ala kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai salah satu rahmat ya tiada taranya bagi alam semesta, didalamnya terkumpul wahyu illahi ya menjadi dasar Hukum, petunjuk, pedoman dan pelajaran serta ibadah bagi orang yang membaca, mempelajari, mengimani serta mengamalkannya;
- b. bahwa pendidikan nasional di samping bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Ya Maha Esa serta berakhlak mulia untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan local, nasional dan global.
- c. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa perlu dibarengi dengan kemampuan baca Al qur'an dan mengerjakan shalat terhadap usia sekolah dan calon pengantin bagi yang beragama Islam.
- d. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap kemampuan membaca Al-quran dan shalat bagi anak usia sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan ternyata masih banyak yang tidak mampu membaca Al-Quran dan shalat;
- e. bahwa untuk mewujudkan maksud point diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah dan Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25).
2. Undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawin (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang -Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara. Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 17).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEWAJIBAN PANDAI BACA AL-QURAN DAN MENDIRIKAN SHALAT BAGI ANAK USIA SEKOLAH DAN CALON PENGANTEN YANG BERAGAMA ISLAM

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- e. Pandai baca Al-Quran dan shalat adalah kemampuan seseorang untuk membaca Al-Quran dan shalat dengan baik dan benar;
- f. Pandai baca Al-Quran dan shalat dengan baik dan benar adalah kemampuan seseorang membaca Al-Quran dan shalat dengan fasih dengan ilmu tajwid;
- g. Anak usia sekolah adalah anak yang berumur antara 6 tahun sampai 18 tahun, baik sekolah maupun yang tidak sekolah yang beragama Islam.
- h. Anak usia sekolah setingkat Sekolah Dasar adalah anak yang berusia 6 sampai dengan 12 tahun.
- i. Anak usia sekolah lanjutan tingkat pertama adalah anak usia 13 sampai dengan 15 tahun.
- j. Anak usia sekolah lanjutan tingkat atas adalah anak usia 16 sampai dengan 18 tahun.
- k. Calon pengantin adalah seorang laki-laki dan atau perempuan yang akan melangsungkan pernikahan di Kabupaten Pesisir Selatan.
- l. Guru pendidikan agama dan kepala sekolah adalah guru pendidikan agama dan kepala sekolah pada Sekolah Dasar/SD, SMP/MTsN dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Pesisir Selatan
- m. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan
- n. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Pesisir Selatan
- o. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Shalat adalah berhadap hati kepada Allah sebagai ibadah dalam bentuk beberapa perkataan dan

perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhir dengan salam serta menurut syarat-syarat yang ditentukan syara'.

- q. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut P3N adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang ada di Nagari. Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah Pegawai Pencatat Nikah yang ada di Kecamatan.
- r. Kewajiban adalah, hak dan tanggungjawab semua komponen daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- s. MDA adalah Madrasah Diniyah Awaliyah setingkat SD/MI
- t. MDW adalah Madrasah Diniyah Wustha setingkat SMP/MTs
- u. MDU adalah Madrasah Diniyah 'Ula setingkat SMA/SMK/MA
- v. TPQ adalah Taman Pendidikan Qur'an
- w. TPSQ adalah Taman Pendidikan Seni Qur'an sebagai tingkat lanjutan dan TP

BAS II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Dimaksudkan pandai baca Al-Quran dan mengerjakan shalat bagi anak usia sekolah serta calon pengantin adalah salah satu untuk membentuk muslim dan muslimah yang mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran.

Pasal 3

Tujuan pandai baca Al-Quran dan mengerjakan shalat bagi anak usia sekolah serta calon pengantin adalah:

Tujuan Umum

- a. Tujuan umum adalah agar setiap anak usia sekolah serta calon pengantin
 - 1. Mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar hidup beragama Islam serta trampil dan taat dalam melaksanakan ibadah.
 - 2. Menciptakan sikap dan perilaku sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik, berakhlak mulia dan bertaqwa kepada Allah SWT baik secara warga masyarakat maupun sebagai warga Negara Indonesia.

Tujuan Khusus:

- b. Tujuan khusus pandai pandai baca Al-Quran dan mengerjakan shalat adalah agar setiap anak usia sekolah serta calon pengantin:
 - 1. Mampu membaca, memahami dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
 - 2. Mampu menghafal, memahami dan mendirikan shalat sekaligus menjadi imam serta memakmurkan surau, mushalla dan mesjid.

Pasal 4

Fungsi Pandai baca Al-Quran mengerjakan shalat dengan baik dan benar adalah sebagai media Pembelajaran nilai-nilai agama Islam terhadap anak usia Sekolah serta calon pengantin dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah.